



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyadi Alias Unyil Bin Sahdi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/4 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ciletuh RT 03/02 Desa Ciderum
Kecamatan Caringin Kab Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Supriyadi Alias Unyil Bin Sahdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Saripin,SH dan Rekan Para Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "Hade Indonesia Raya" yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 2 Februari 2021 Nomor 60/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi alias Unyil bin Sahdi menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyadi alias Unyil bin Sahdi selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0519 gram
 - 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik bening berisikan kristal warna putih netto 4,0505 gram
 - 13 (tiga belas) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,1265 gram

- 1 (satu) buah timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa Supriyadi alias Unyil bin Sahdi bersama-sama dengan Sandi (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Parung Kabupaten Bogor atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Sandi (dalam daftar pencarian orang) menelpon Ebong (dalam daftar pencarian orang) dengan tujuan untuk mengambil sabu-sabu selanjutnya Sandi dan Ebong sepakat bertemu di Parung Kab Bogor. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Supriyadi alias Unyil bin Sahdi bersama-sama dengan Sandi berada di pinggir jalan Parung Kab Bogor lalu orang suruhan Ebong (yang tidak Terdakwa kenal) datang menghampiri dan menyerahkan kepada Sandi kantong plastik berisi 1 (satu) bungkus sabu-sabu kemudian Terdakwa dan Sandi membawa sabu-sabu tersebut ke mess Terdakwa yang berada di Kampung Lebak Jaya RT 01/01 Desa Muarajaya Kecamatan Caringin Kab Bogor dengan tujuan untuk dikemas kembali menjadi paket-paket kecil untuk diserahkan kepada pembeli sesuai dengan arahan dari Ebong . Kemudian sekira pukul 23.30

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saat berada di mess, Terdakwa dan Sandi mengemas sabu-sabu yang didapatkan dari Ebong dengan cara dibagi menjadi 51 paket dengan perincian 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dan 50 (lima puluh) paket kecil dengan berat bervariasi, selanjutnya 1 (satu) paket yang berisi 50 (lima puluh) sabu-sabu dibawa oleh Sandi ke daerah Ciriung Sukabumi untuk diberikan kepada pembeli dari saudara Ebong sementara sisanya sebanyak 50 (lima) puluh paket kecil diletakkan disuatu tempat sesuai arahan dari saudara Ebong, yang mana setiap selesai mengantarkan paket Terdakwa dan Sandi mendapatkan upah dari Ebong antara Rp 50.000 s/d Rp 150.000,-. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sandi secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyerahkan kepada pembeli saudara Ebong sabu-sabu sebanyak 20 paket dan tersisa 31 paket sabu-sabu yang belum diedarkan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Saksi Adi Djunaedi, Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah petugas kepolisian dari Polsek Caringin saat melaksanakan piket reskrim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak dikenal dan menerangkan bahwa di wilayah Caringin terdapat seorang laki-laki yang sering mengedarkan narkoba selanjutnya saksi Adi Djunaedi, Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah melakukan pengembangan di lapangan dan mendapati bahwa pelaku yang sering mengedarkan Narkoba adalah Terdakwa, selanjutnya saksi Adi Djunaedi, Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah menuju ke mess Terdakwa yang berada di Kampung Lebak Jaya RT 01/01 Desa Muarajaya Kecamatan Caringin Kab Bogor, kemudian pada saat berada di mess tersebut saksi Adi Djunaedi, Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah masuk ke mess lalu saksi Adi Djunaedi, Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan, mess serta tempat tertutup lainnya lalu saat dilakukan pengeledahan saksi Azzy menemukan timbangan digital yang disimpan di dalam lemari selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa timbangan tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Sandi untuk mengemas kembali sabu-sabu yang diambil dari Ebong lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu yakni didalam mesin truk dan truk tersebut dalam keadaan mogok terparkir depan mess, kemudian saat menggeledah truk

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adi Djunaedi , Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah mendapati sebanyak 31 sachet didalam mesin truk dengan perincian : 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil bening berisikan sabu-sabu , 8 (delapan) bungkus plastik sedotan berisikan sabu-sabu , 13 (tiga belas) bungkus plastik lakban hitam berisi sabu-sabu , selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang ditemukan dibawa ke Polsek Caringin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sandi (DPO) tidak memiliki izin dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I,**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 250 BV /X /2020/ Pusat Lab Narkotika tanggal 20 Oktober 2020 bahwa barang bukti:
 - a. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0519 gram
 - b. 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik bening berisikan kristal warna putih netto 4,0505 gram
 - c. 13 (tiga belas) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,1265 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahulua	Uji Konfirmasi
1.	Kristal warna putih	Uji Marquise	<i>Positif</i>
		Uji Mandeline	<i>Positif</i>
		Uji Simon	<i>Positif</i>
		Gas	<i>Positif ,</i>
		Chromatography –	Metamfetamina
		Mass Spectrometer	
(GC-MS)			

Kesimpulan

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8918 gram
- 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik bening berisikan kristal warna putih netto 3,9203 gram
- 13 (tiga belas) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9516 gram

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dia tur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa Supriyadi alias Unyil bin Sahdi bersama-sama dengan Sandi (Dalam Daftar Pencairan Orang) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Lebak Jaya RT 01/01 Desa Muarajaya Kecamatan Caringin Kab Bogor atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Saksi Adi Djunaedi, Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah petugas kepolisian dari Polsek Caringin saat melaksanakan piket reskrim mendapatkan informasi dari

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang tidak dikenal dan menerangkan bahwa di wilayah Caringin terdapat seorang laki-laki yang sering mengedarkan narkoba selanjutnya saksi Adi Djunaedi, Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah melakukan pengembangan di lapangan dan mendapati bahwa pelaku yang sering mengedarkan Narkoba adalah Terdakwa, selanjutnya saksi Adi Djunaedi, Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah menuju ke mess Terdakwa yang berada di Kampung Lebak Jaya RT 01/01 Desa Muarajaya Kecamatan Caringin Kab Bogor, kemudian pada saat berada di mess tersebut saksi Adi Djunaedi, Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah masuk ke mess lalu saksi Adi Djunaedi, Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan, mess serta tempat tertutup lainnya lalu saat dilakukan pengeledahan saksi Azzy menemukan timbangan digital yang disimpan di dalam lemari yang digunakan oleh Terdakwa dan Sandi untuk mengemas kembali sabu-sabu yang diambil dari Ebong lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu yakni didalam mesin truk dan truk tersebut dalam keadaan mogok terparkir depan mess, kemudian saat menggeledah truk saksi Adi Djunaedi, Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah mendapati sebanyak 31 sachet didalam mesin truk dengan perincian : 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil bening berisikan sabu-sabu, 8 (delapan) bungkus plastik sedotan berisikan sabu-sabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik lakban hitam berisi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang ditemukan dibawa ke Polsek Caringin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Sandi pada hari Kamis dan tanggal 20 Agustus 2020 dari Ebong (DPO) sebanyak 100 gram lalu Terdakwa dan Sandi mengemas kembali sabu-sabu tersebut menjadi 51 paket / sachet dengan tujuan untuk ditempel/diletakkan disuatu tempat sesuai arahan dari Ebong, dan 31 paket sabu-sabu yang ditemukan adalah paket sabu yang belum diedarkan.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sandi tidak memiliki izin dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional nomor : 250 BV / X / 2020/ Pusat Lab Narkoba tanggal 20 Oktober 2020 bahwa barang bukti:

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0519 gram
- 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik bening berisikan kristal warna putih netto 4,0505 gram
- 13 (tiga belas) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,1265 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahulua	Uji Konfirmasi
1.	Kristal warna putih	Uji Marquise Uji Mandeline Uji Simon Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	<i>Positif</i> <i>Positif</i> <i>Positif</i> <i>Positif ,</i> Metamfetamina

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8918 gram
- 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik bening berisikan kristal warna putih netto 3,9203 gram
- 13 (tiga belas) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9516 gram

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KUSTIONO RAHIM ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 02.00 Wib, di Kp Lebak Jaya Rt 01/01 Desa Muarajaya Kec Caringin Kab Bogor, saksi bersama-sama dengan Adi dan Azzy telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYADI alias UNYIL Bin SAHI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara memiliki, menguasai dan atau menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastik kecil bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, 8 (Delapan) bungkus plastik sedotan berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 13 (Tiga Belas) bungkus plastik lakban Hitam narkotika jenis sabu serta 1 buah timbangan digital.
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang melaksanakan piket Reskrim polsek Caringin, pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib kemudian mendapati laporan dari warga masyarakat bahwa ada seseorang yang kerap mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah hukum polsek Caringin, orang tersebut juga menginformasikan berikut lokasinya yaitu di Kp Lebak Jaya rt 01/01 Desa Muarajaya Kec Caringin , serta memberitahukan bahwa pelakunya adalah seorang laki-laki , kemudian menindak lanjuti laporan tersebut saksi bersama dengan APTU ADI DJUNAEDI dan BRIPKA AZZY RUBIANSYAH kemudian melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, setelah didapat informasi yang akurat kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama SUPRIYADI als UNYIL yang pada saat dilakukan pemeriksaan sedang berada didalam kamar mess nya

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp Lebak Jaya Rt 01/01 Desa Muarajaya Kec Caringin Kab Bogor, dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan dari penguasaan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, 8 (Delapan) bungkus plastik sedotan berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 13 (Tiga Belas) bungkus plastik lakban Hitam narkoba jenis sabu, dimana barang bukti narkoba tersebut Terdakwa simpan didalam mesin kendaraan truk F-8796-HB yang diparkir tepat didepan mess nya, serta 1 (Satu) buah timbangan digital yang sebelumnya saksi AZZY RUBIANSYAH ketemuan didalam lemari pakaian didalam kamar mess;

- Bahwa setelah mendalami informasi dari warga masyarakat tersebut kemudian bersama-sama dengan AIPTU ADI DJUNAEDI dan BRIPKA AZZY melakukan pengamatan terhadap lokasi dimaksud, kemudian setelah melakukan pengamatan kemudian kami mendatangi salah satu kamar mess di Kp lebak Jaya rt 01/01 Desa Muarajaya Kec Caringin Kab Bogor, kemudian saksi bersama dengankedua rekannya mengetuk pintu kamar mess tersebut dan kemudian dibuka oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr SUPRIADI, karena orang tersebut tampak gugup kemudian setelah memperlihatkan surat perintah tugas kemudian saksi bersama dengan kedua rekannya melakukan penggeledahan, dan pada saat dilakukan penggeledahan kemudian saksi BRIPKA AZZY RUBIANSYAH menemukan 1 (Satu) buah timbangan digital didalam lemari kamar mess tersebut, dan pada saat ditanyakan kemudian orang tersebut mengatakan bahwa timbangan tersebut untuk digunakan sebagai timbangan narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama dengan kedua rekannya menanyakan dimanakah narkoba jenis sabu dimaksud kemudian Terdakwa sdr SUPRIYADI langsung menunjukan lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu yaitu didalam mesin truk yang terparkir tepat di depan kamar mess nya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sdr SUPRIYADI als UNYIL sedang dalam keadaan seorang diri.
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari sdr EBOG yang berada didalam Lapas.

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 bulan Agustus 2020 di daerah Parung Kab Bogor.
- Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa Terdakwa bersama dengan sdr SANDI mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari sdr EBOG dengan cara sdr SANDI memesan terlebih dahulu kepada sdr EBOG melalui telepon atau WA kemudian Terdakwa dan sdr SANDI mendatangi tempat yang ditentukan sdr EBOG yaitu di daerah Parung Kab Bogor, dan kemudian datang seseorang suruhan sdr EBOG dan memberikan bungkus yang berisi Narkoba jenis sabu sebanyak 100 gram kemudian Terdakwa dengan temannya sdr SANDI bawa ke Mess di Kp Lebak rt 01/01 Des Muarajaya Kec Caringin Kab Bogor, untuk dikemas dalam pakean kecil siap edar.
- Bahwa pengakuan Terdakwa, tujuan memiliki sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan materi atau uang dengan cara mengedarkan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan sdr SANDI (DPO) setelah mengemas narkoba jenis sabu dalam paketan siap edar kemudian menjual sabu tersebut dengan cara menyimpannya di suatu tempat dan apabila ada pembeli yang membeli dengan cara transfer kemudian Terdakwa mengirimkan foto berikut petunjuk lokasinya kepada sdr EBOG, dan menurut pengakuan Terdakwa, peranan Terdakwa hanya sebatas menyimpan atau "menempel" narkoba jenis sabu di suatu tempat dan mengirimkannya kepada sdr EBOG, tanpa tahu berapakah harga serta kepada siapa narkoba jenis sabu tersebut dijual
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa saksi tidak menemukan barang bukti lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada saat melakukan penggledahan termasuk tidak menemukan barang bukti berupa HP, dan menurut keterangan Terdakwa dalam melakukan transaksinya Terdakwa menggunakan HP milik sdr SANDI, sementara HP milik

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang digadaikan kepada seseorang yang bernama YANA didaerah Cicurug Sukabumi.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, 8 (Delapan) bungkus plastik sedotan berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 13 (Tiga Belas) bungkus plastik lakban Hitam narkoba jenis sabu dan 1 (satu) biah timbangan digital , adalah milik Terdakwa sdr SUPRIYADI als UNYIL yang diketemukan pada saat saya bersama tim melakukan penangkapan terhadap sdr SUPRIYADI als UNYIL pada hari kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 02.00 Wib di Kp Lebakjaya Rt 01/01 Desa Muarajaya Kec Caringin Kab Bogor, dan pada saat itu Terdakwa menyimpannya didalam mesin kendaraan truk, sementara timbangan digitalnya kami temukan didalam lemari dikamar mess yang ditempati Terdakwa
- Bahwa Saksi juga membenarkan ketika Pemeriksa memperlihatkan 1 (Satu) orang Terdakwa sdr SUPRIYADI als UNYIL kemudian menanyakan, apakah benar orang tersebut adalah pemilik barang bukti berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, 8 (Delapan) bungkus plastik sedotan berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 13 (Tiga Belas) bungkus plastik lakban Hitam narkoba jenis sabu, Kemudian pemeriksa menanyakan, apakah yang saudara ketahui terkait barnag bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya.

2. Saksi AZZY RUBIANSYAH F;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 02.00 Wib, di Kp Lebak Jaya Rt 01/01 Desa Muarajaya Kec Caringin Kab Bogor, saksi bersama-sama dengan Adi dan Kustion telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYADI alias UNYIL Bin SAHI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa SUPRIYADI als UNYIL melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memiliki, menguasai dan atau menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, 8

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan) bungkus plastik sedotan berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 13 (Tiga Belas) bungkus plastik lakban Hitam narkoba jenis sabu serta 1 buah timbangan digital.

- Bahwa awalnya ketika saksi sedang melaksanakan piket Reskrim polsek Caringin, pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib kemudian mendapati laporan dari warga masyarakat bahwa ada seseorang yang kerap megedarkan narkoba jenis sabu di wilayah hukum polsek Caringin, orang tersebut juga menginformasikan berikut lokasinya yaitu di Kp Lebak Jaya rt 01/01 Desa Muarajaya Kec Caringin , serta memberitahukan bahwa pelakunya adalah seorang laki-laki , kemudian menindak lanjuti laporan tersebut saksi bersama dengan AIPTU ADI DJUNAEDI dan BRIPKA KUSTIONO RAHIM kemudian melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, setelah didapat informasi yang akurat kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang kemuidan diketahui bernama SUPRIYADI als UNYIL yang pada saat dilakukan pemeriksaan sedang berada didalam kamar mess nya di Kp Lebak Jaya Rt 01/01 Desa Muarajaya Kec Caringin Kab Bogor, dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan dari penguasaan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, 8 (Delapan) bungkus plastik sedotan berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 13 (Tiga Belas) bungkus plastik lakban Hitam narkoba jenis sabu, dimana barang bukti narkoba tersebut Terdakwa simapn didalam mesin kendaraan truk F-8796-HB yang diparkir tepat didepan mess nya, serta 1 (Satu) buah timbangan digital yang sebelumnya saksi sdr AZZY RUBIANSYAH ketemukan didalam lemari pakaian didalam kamar mess;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sdr SUPRIYADI als UNYIL sedang dalam keadaan seorang diri.
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari sdr EBOG yang berada didalam Lapas.
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SANDI mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari sdr EBOG dengan cara sdr SANDI memesan terlebih dahulu kepada sdr EBOG melalui telepon atau WA kemudian Terdakwa dan sdr SANDI mendatangi tempat yang ditentukan sdr EBOG yaitu

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Parung Kab Bogor, dan kemudian datang seseorang suruhan sdr EBOG dan memberikan bungkus yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram kemudian Terdakwa dengan temannya sdr SANDI bawa ke Mess di Kp Lebak rt 01/01 Des Muarajaya Kec Caringin Kab Bogor, untuk dikemas dalam pakaetan kecil siap edar.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan materi atau uang dengan cara mengedarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 02.00 Wib, di Kp Lebak Jaya Rt 01/01 Desa Muarajaya Kec Caringin Kab Bogor, tepatnya di dalam kamar mess.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan atau mengambil narkotika jenis sabu bersama-sama dengan sdr SANDI kemudian bersama dengan sdr SANDI mengemas narkotika jenis sabu tersebut dalam bentuk paketan kecil siap edar dan kemudian Terdakwa dengan sdr SANDI edarkan.
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan sdr SANDI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr EBOG yang pada saat ini sedang menjalani hukuman didalam LP Warung Kiara sukabumi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada hubungan apapun dengan petugas anggota POLRI yang mengamankan maupun yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.
- Bahwa pada saat diamankan sedang seorang diri dan sedang tidur
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan badan dan atau pakaian pihak Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Caringin menunjukan surat perintah tugas serta meminta ijin dan persetujuan pada saat sebelum melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pemriksaan dan penangkapan dikamar mess miliknya di. Kp Lebak Jaya rt 01/01

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa uara jaya Kec Caringin ditemukan Barang Bukti sabu sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, 8 (Delapan) bungkus plastik sedotan berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 13 (Tiga Belas) bungkus plastik lakban Hitam narkoba jenis sabu didalam mesin mobil truk yang diparkir didepan kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam lemari pakaian didalam kamar mess milik Terdakwa.

- Bahwa pada saat Petugas dari Polsek Caringin menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah timbangan digital didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar mess tempatnya tinggal, kemudian Terdakwa tidak dapat berkelit sehingga menunjukkan barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam mesin mobil truk yang terparkir didepan mess , berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, 8 (Delapan) bungkus plastik sedotan berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 13 (Tiga Belas) bungkus plastik lakban Hitam narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam kantung keresek warna hitam , dan yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut didalam mesin kendaraan truk tersebut adalah Terdakwa atas dasar perintah dari sdr SANDI.
- Bahwa terdakwa barang bukti Narkoba jenis sabu berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, 8 (Delapan) bungkus plastik sedotan berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 13 (Tiga Belas) bungkus plastik lakban Hitam narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik bersama antara Terdakwa dengan sdr SANDI yang didapatkan dari sdr EBOG yang berada didalam Lapas Warung Kiara kab sukabumi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 wib.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya bersama dengan sdr SANDI memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr EBOG sebanyak 100 Gram yang diambil didaerah parung dari seseorang yang merupakan suruhan dari sdr EBOG akan tetapi kami tidak tahu siapakah orang tersebut karena orang tersebut menggunakan

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm yang tertutup akan tetapi menggunakan sepeda motor matic warna Hitam.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sdr SANDI sebelumnya menghubungi sdr EBOG melalui telepon atau WA , kemudian sdr EBOG mengarahkan Terdakwa dan sdr SANDI agar bertemu dengan seseorang di daerah Parung Kab Bogor yang saya tidak tahu nama daerahnya, kemudian sesampainya ditempat yang sesuai dengan arahan sdr EBOG tepatnya dipinggir jalan raya tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan sepeda motor memberikan bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening ukuran besar kemudian diungkus Kembali menggunakan kantung keresek warna Hitam , lalu sdr SANDI mengambil bungkus tersebut dan kemudian orang tersebut langsung pergi tanpa mengatakan apa-apa.
- Bahwa terdakwa tidak ingat wajah orang yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut karena pada saat memberikan narkotika jenis sabu tersebut laki-laki tersebut menggunakan helm fullface sehingga Terdakwa tidak dapat melihat mukanya, dan orang tersebut menggunakan kendaraan motor matic yang Terdakwa tidak begitu yakin dengan merk nya akan tetapi warnanya Hitam.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (Tiga) kali mendapatkan paket Sabu-sabu dari sdr EBOG masing-masing sebanyak 50 Gram 2 (Dua) kali, dan terakhir sebanyak 100 gram.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 setelah mengambil narkotika jenis sabu dari daerah parung sebanyak 100 gram, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.30 Terdakwa bersama dengan sdr sandi mengemas Kembali narkotika jenis sabu tersebut dalam bentuk paketan kecil dengan menggunakan plastik, lakban serta sedotan, sehingga narkotika jenis sabu siap diedarkan.
- Bahwa Terdakwa dengan sdr SANDI tidak membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr EBOG, akan tetapi memiliki perjanjian khusus yaitu setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa dengan sdr SANDI kemudian menjadikannya paketan siap edar, dan dari setiap 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu tersebut laku

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar antara Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (Seratu Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0519 gram ;
2. 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik bening berisikan kristal warna putih netto 4,0505 gram;
3. 13 (tiga belas) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,1265 gram;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dipersidangan SUPRIYADI als UNYIL Bin SAHDI (Alm) oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*"

Menimbang, bahwa pengertian unsur "melawan hukum" atau wedderrechtelijk adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri (Pasal 1 angka 22 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Menimbang, bahwa untuk dapat memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri kesehatan serta rekomendasi dari Kepala BPOM, selanjutnya narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kampung Lebak Jaya RT 01/01 Desa Muarajaya Kecamatan Caringin Kab BogorTerdakwa SUPRIYADI als UNYIL Bin SAHDI (Alm) tanpa adanya ijin dari menteri kesehatan serta rekomendasi dari BPOM telah menyimpan narkotika jenis sabu-sabu didalam mesin truk yang terparkir didepan mess Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang mana apabila salah satu terbukti maka unsur dianggap terbukti/terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yakni Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah F yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 Sandi (dalam daftar pencarian orang) menelpon Ebong (dalam daftar pencarian orang) untuk mengambil sabu-sabu selanjutnya Sandi dan Ebong sepakat bertemu di Parung Kab Bogor. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Supriyadi alias Unyil bin Sahdi bersama-sama dengan Sandi berada di piggir jalan Parung Kab Bogor lalu orang suruhan Ebong (yang tidak Terdakwa kenal) datang menghampiri dan menyerahkan kepada Sandi kantong plastik berisi 1 (satu) bungkus sabu-sabu kemudian Terdakwa dan Sandi membawa sabu-sabu tersebut ke mess Terdakwa yang berada di Kampung Lebak Jaya RT 01/01 Desa Muarajaya Kecamatan Caringin Kab Bogor untuk dikemas kembali menjadi paket-paket kecil untuk diserahkan kepada pembeli sesuai dengan arahan dari Ebong .
- Bahwa Kemudian sekira pukul 23.30 Wib saat berada di mess, Terdakwa dan Sandi mengemas sabu-sabu yang didapatkan dari Ebong dengan cara dibagi menjadi 51 paket dengan perincian 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dan 50 (lima puluh) paket kecil dengan berat bervariasi , selanjutnya 1 (satu) paket yang berisi 50 (lima puluh) sabu-sabu dibawa oleh Sandi ke daerah Ciriung Sukabumi untuk diberikan kepada pembeli dari saudara Ebong sementara sisanya sebanyak 50 (lima) puluh paket kecil diletakkan disuatu tempat sesuai arahan dari saudara Ebong , yang mana setiap selesai mengantarkan paket Terdakwa dan Sandi mendapatkan upah dari Ebong antara Rp 50.000 s/d Rp 150.000,- .
- Bahwa pada hari rabu taggal 16 September 2020 Saksi Adi Djunaedi , Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah petugas kepolisian dari Polsek Caringin saat melaksanakan piket reskrim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak dikenal dan menerangkan bahwa di wilayah Caringin terdapat seorang laki-laki yang sering mengedarkan narkoba selanjutnya saksi Adi Djunaedi , Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah melakukan pengembangan di lapangan dan mendapati bahwa pelaku

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering mengedarkan Narkotika adalah Terdakwa, selanjutnya saksi Adi Djunaedi, Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah menuju ke mess Terdakwa yang berada di Kampung Lebak Jaya RT 01/01 Desa Muarajaya Kecamatan Caringin Kab Bogor, kemudian pada saat berada di mess tersebut saksi Adi Djunaedi, Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah masuk ke mess lalu saksi Adi Djunaedi, Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan, mess serta tempat tertutup lainnya lalu saat dilakukan pengeledahan saksi Azzy menemukan timbangan digital yang disimpan di dalam lemari selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa timbangan tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Sandi untuk mengemas kembali sabu-sabu yang diambil dari Ebong lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu yakni didalam mesin truk dan truk tersebut dalam keadaan mogok terparkir depan mess, kemudian saat menggeledah truk saksi Adi Djunaedi, Kustiono Rahim dan Azzy Rubiansyah mendapati sebanyak 31 sachet didalam mesin truk dengan perincian : 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil bening berisikan sabu-sabu, 8 (delapan) bungkus plastik sedotan berisikan sabu-sabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik lakban hitam berisi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang ditemukan dibawa ke Polsek Caringin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan merupakan sisa sabu yang belum diedarkan dan Terdakwa simpan didalam mesin truk atas suruhan dari Sandi (DPO) selanjutnya Terdakwa dan Sandi (DPO) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu-sabu didalam mesin truk.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 250 BV /X / 2020/ Pusat Lab Narkotika tanggal 20 Oktober 2020 bahwa barang bukti:
 - a. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0519 gram
 - b. 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik bening berisikan kristal warna putih netto 4,0505 gram
 - c. 13 (tiga belas) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,1265 gram

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahulua	Uji Konfirmasi
1.	Kristal warna putih	Uji Marquise Uji Mandeline Uji Simon Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	Positif Positif Positif Positif , Metamfetamina

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8918 gram
- 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik bening berisikan kristal warna putih netto 3,9203 gram
- 13 (tiga belas) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9516 gram

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yakni Kustiono Rahim, Azzy Rubiansyah F yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum : pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 bertempat di di Kampung Lebak Jaya RT 01/01 Desa Muarajaya Kecamatan Caringin Kab Bogor , Terdakwa bersama-sama dengan Sandi (DPO) mengemas sabu-sabu yang didapatkan dari orang Suruhan Ebong , selanjutnya sabu-sabu dikemas menjadi 51 sachet yakni 1 (satu) sachet berat 50 gram dan sisanya 50 gram dikemas menjadi 50 sachet

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bervariasi, dimana Terdakwa dan Sandi mengemas sabu-sabu dengan cara menimbang menggunakan timbangan digital dan mengemas kecil-kecil, setelah dikemas 1 (satu) sachet sebanyak 50 gram dibawa oleh Sandi untuk ditempel di Cianjur sementara sisanya sebanyak 50 sachet ditempel sesuai arahan dari Ebong dan setiap kali menempel/meletakkan disutau tempat untuk diambil oleh pembeli Ebong, Terdakwa menerima upah sekira Rp 50.000,- s/d Rp 150.000,- tergantung dari berat sabu-sabu yang ditempel.

Menimbang, bahwa benar dari 50 sachet tersisa 31 sachet yang belum ditempel lalu Sandi menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan sabu-sabu sebanyak 31 sachet didalam mesin truk yang terparkir didepan mess Terdakwa sementara timbangan digital disimpan didalam lemari baju.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi alias Unyil bin Sahdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyadi alias Unyil bin Sahdi selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan pula pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Sabu-sabu dengan berat netto 5,0519 gram;
 - 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik bening berisikan Sabu-sabu berat netto 4,0505 gram;
 - 13 (tiga belas) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan Sabu-sabu

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 5,1265 gram ;

- 1 (satu) buah timbangan digital ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyu Widuri, S.H., M.Hum , Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVA TRISNAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ratna Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Darius Naftali, S.H., M.H..

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVA TRISNAWATI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)